

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

Oleh :

Azhari^{1*}

NIM. E1011171042

Erdi², Martinus²

surel: azhari@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam proses implementasi Kartu Identitas Anak ini yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak yang mengakibatkan timbulnya keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan teori O'Jones (dalam Widodo, 2018 : 90-94) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu: 1) Tahap Pengorganisaian, kesimpulan dari aspek ini adalah penetapan manajemen pelaksana dan penetapan jadwal kegiatan belum optimal. Pada penetapan manajemen pelaksana belum dilakukannya kerjasama untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak sedangkan pada penetapan jadwal kegiatan, adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan 2) Tahap interpretasi, kesimpulannya dari aspek ini terdapat kekurangan yaitu adanya kesalahan interpretasi oleh masyarakat terkait manfaat Kartu Identitas Anak dan belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. 3) Tahap aplikasi, kesimpulan dari aspek ini adalah masih belum optimal, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih tidak sesuai dengan pengaplikasian SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar implementor dapat melakukan koordinasi antar *stakeholder* pemanfaatan Kartu Identitas Anak, selain itu juga lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat kartu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk implementor harus mentaati SOP yang telah dibuat agar tidak adanya keterlambatan pencetakan.

Kata kunci: Proses, Implementasi, Program

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation process of the Children Identity Card program at the Population and Civil Registration Department of Sambas Regency. The problem in the implementation process of the Children Identity Card was that there were often delays in printing the Children Identity Card which result in complaints from the public. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. The techniques of data collection were observation, interview, and documentation. The data validity test used triangulation, namely source triangulation and technique triangulation technique. This study used O. Jones's theory (in Widodo, 2018: 90-94) which consisted of three stages of the implementation process, namely the Organizing stage, Interpreting stage, and Applying stage. The results showed the determination of the administering management and the determination of the activity schedule had not been optimal. In determining the administering management, cooperation had not been carried out for the use of the Children Identity Card, while in determining the schedule of activities, there was a discrepancy in the implementation schedule. The results also showed that there were shortcomings, such as misinterpretations by the community regarding the benefits of the Children Identity Card and the incomplete socialization carried out by the Population and Civil Registration Department of Sambas Regency. Lastly, the results showed that the services carried out by the Population and Civil Registration Department of Sambas Regency were still not in accordance with the application of the SOP that had been set previously. The researcher suggests that the implementor should do a coordination between stakeholders regarding the use of the Children Identity Card and also maximize socialization to the public regarding the benefits of the card, either directly or indirectly. The implementers must obey the SOPs that have been made so that there are no printing delays.

Keywords: Process, Implementation, Program



PONTIANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia saat ini, sangat mendukung pada upaya internasional untuk melihat pembangunan secara komprehensif, dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral perhatian oleh karena itu administrasi kependudukan pada masyarakat harus terpenuhi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Wujud nyata tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang

sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Namun untuk anak dibawah 17 tahun belum memiliki identitas resmi, hal tersebut mendasari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak agar anak dibawah 17 tahun memiliki identitas sendiri layaknya E-KTP.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak, selanjutnya disingkat menjadi KIA sebagai identitas resmi untuk bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta kelahiran sekarang seluruh anak dari usia 0-17 tahun mempunyai Kartu Identitas Anak.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Pasal 2, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta

sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari 3 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Program Kartu Identitas Anak pada tahun 2018. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, jumlah anak yang telah mencetak Kartu Identitas Anak pada tahun 2020 di Kabupaten Sambas adalah 59.311, sedangkan anak yang berusia 0-17 pada tahun 2020 atau anak yang wajib memiliki Kartu Identitas Anak adalah 149.817. Maka, jika dipersentasekan anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak adalah sebanyak 39,59 %. sehingga berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih rendahnya angka kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sambas sebagaimana yang telah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Pada proses pelaksanaan program Kartu Identitas Anak mengalami berbagai masalah yaitu masih banyaknya kasus-kasus keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak, hal tersebut banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang telah mengurus berkas Kartu Identitas Anak, karena jadwal pengambilannya tidak sesuai dengan tanggal resi pengambilan.

Fenomena ini penulis dapatkan dari keluhan masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut pada akun facebook resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Bukan hanya masyarakat saja yang mengatakan keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas, pada akun resmi facebook Disdukcapil Sambas mengindikasikan keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak, ini dibuktikan dengan berkas-berkas Kartu Identitas Anak yang diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2020 baru bisa diambil pada bulan September 2020. Untuk berkas bulan Februari 2020 secara reguler juga baru bisa diambil pada bulan September, begitu juga dengan berkas bulan Maret dan April 2020 secara reguler baru bisa diambil pada bulan September 2020.

Selain masalah diatas, pada proses pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini juga mengalami kendala dimana masyarakat yang sedang mengurus Kartu Identitas Anak juga sering mengajukan berkas yang kurang lengkap, disamping itu juga banyak berkas yang tidak menggunakan data terbaru seperti data Kartu Keluarga yang belum terupdate. Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti pada 15 Februari 2021 yang mewawancarai petugas Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa: *“kendala yang dihadapi ketika menerima berkas KIA adalah pada berkas pemohon*

sering dijumpai data yang tidak sinkron antara nama anak di Akta dan KK, begitu juga nama orang tua”.

Ini menyebabkan proses pengiriman berkas terhambat karena masyarakat yang tidak lengkap datanya serta belum memperbaharui dengan data terbaru maka harus melengkapi ataupun mengurus berkas yang belum terupdate tersebut dahulu baru bisa diterima dan diproses berkasnya.

Dalam proses pengimplementasian program Kartu Identitas Anak, yang menjadi bahan utama dalam pencetakan Kartu Identitas Anak adalah *blanko* dan *ribbon*. *Blanko* adalah bentuk dasar dari Kartu Identitas Anak yang masih kosong. Sedangkan *ribbon* adalah tinta khusus yang digunakan untuk membuat tulisan pada *blanko*. Berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan bahwa pada awal tahun 2020 untuk pencetakan Kartu Identitas Anak terhambat salah satunya dikarenakan tidak adanya *blanko* dan *ribbon*. Ketidakpastian kedatangan *blanko* dan *ribbon* ini menjadikan terlambatnya pada proses implementasi program tersebut.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut. Dikarenakan penulis mengambil fokus kajian kebijakan publik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sambas.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan adalah : pada tahap proses Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas belum terlaksana dengan optimal.

Fenomena yang terjadi di lapangan adalah:

1. Sering terjadinya keterlambatan dalam proses pencetakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mengakibatkan timbulnya keluhan dari masyarakat
2. Masyarakat yang sedang mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih banyak yang mengajukan berkas yang kurang lengkap, disamping itu juga banyak berkas yang tidak menggunakan data terbaru seperti data KK yang terupdate.
3. Terhambatnya proses implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dikarenakan ketidakpastian dari *blanko* dan *ribbon* sebagai bahan utama untuk mencetak Kartu Identitas Anak.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini pada proses Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana proses Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah pemahaman ilmu pengetahuan terkait

program pemerintah khususnya Program Kartu Identitas Anak

2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan saran dan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas khususnya pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak agar terciptanya pelayanan prima.
2. Hasil penelitian ini akan mengetahui bagaimana proses dalam implementasikan program Kartu Identitas Anak. Sehingga implementor tahu bagaimana melaksanakan proses implementasi Program Kartu Identitas dengan baik.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh rakyat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:4) (dalam Widodo 2018:86) menjelaskan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Pada pendapat ahli yang lain yaitu menurut Winarno (2012:147) implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan

teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Gupta (dalam Herabudin, 2016:146) Menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan diadopsi (*adopted*) atau disahkan oleh yang memiliki otoritas untuk kebijakan yang bersangkutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sering dikaitkan dengan proses administratif yang ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori proses implementasi menurut O'Jones, karena teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut O'Jones (dalam Widodo, 2018, 90-94) menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisasian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*).

1. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentu lembaga organisasi), mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja juklak dan juknis): dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap pengorganisasian menurut Widodo (2018:91-93)

- a. Pelaksana kebijakan (*policy implementator*)
- b. Standar Prosedur Operasi (*Standar Operating Procedure*)
- c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
- d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
- e. Penetapan jadwal Kegiatan

2. Tahap Interpretasi (*to interpretation*)

Menurut Widodo (2018:90) tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) dan

kebijakan manajerial akan di jabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (*Operational Policy*). Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam tahap interpretasi menurut Widodo (2018:90-91) adalah:

- a. Isi dan tujuan dipahami
- b. Sosialisasi
- c. Dukungan Masyarakat

3. Tahap Aplikasi (*to Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya (Widodo, 2018:94).

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*) (Widodo, 2018:89)

4. Kerangka Pikir

Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Landasan hukum dari program ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas


Anak. Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun pada tahap proses implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas belum terlaksana dengan baik.


Fenomena-fenomena yang muncul dalam permasalahan dari penelitian ini adalah Sering terjadinya keterlambatan dalam proses pencetakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mengakibatkan timbulnya keluhan pada masyarakat. Selain itu masyarakat yang sedang mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih banyak yang mengajukan berkas tapi kurang lengkap, disamping itu juga banyak berkas yang tidak menggunakan data terbaru seperti data KK yang terupdate. Masalah lainnya adalah terhambatnya proses implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dikarenakan ketidakpastian dari blanko dan ribbon sebagai bahan utama untuk mencetak Kartu Identitas Anak.

Teori yang digunakan untuk

membedah masalah diatas adalah teori O'Jones (dalam Widodo, 2018:90-94) yang menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisaian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*). Sedangkan output yang diharapkan dari penelitian ini adalah Proses implementasi program Kartu Identitas Anak berjalan dengan optimal. Berikut adalah kerangka pikir tersebut.

Kerangka Pikir





Sumber: peneliti, 2021

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab suatu gejala sosial yang terjadi dilapangan secara deskriptif dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana proses Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Menurut Sugiyono (2014:53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan

dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan data/fakta yang ditemui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengenai proses implementasi Program Kartu Identitas Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami. Pada penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah

- a. Melakukan Penelitian Pendahuluan
- b. Membuat Usulan Penelitian
- c. Melakukan Penelitian Lapangan
- d. Analisis Data
- e. Penyusunan Laporan Penelitian

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam tiap kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya yaitu terkait keabsahan data Menurut Sugiyono (2009:117) menyatakan validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Pada penelitian ini untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

Terkait analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

D. Pembahasan

Pada penelitian ini, menggunakan

teori O'Jones yang digunakan untuk membedah permasalahan. Menurut O'Jones (dalam Widodo, 2018, 90-94) proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisaian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*).

1. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

a. Pelaksana kebijakan (*policy implementator*)

Dalam implementasi program Kartu Identitas Anak, instansi yang mencetak atau mengeluarkan langsung Kartu Identitas Anak hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Ini sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dalam pasal 1 ayat 7 bahwa: "Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota". Dalam hal ini untuk Kabupaten Sambas yang bertugas untuk mencetak atau menerbitkan secara langsung hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Namun pada Implementasi program kartu identitas anak tersebut juga melibatkan

instansi lainnya. Instansi yang terlibat membantu jalannya implementasi program kartu identitas anak adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik desa, kecamatan, juga dibantu oleh dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas P3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Dan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti GOW, GOP TK dan wahana visi.

b. Standar Prosedur Operasi (*Standar Operating Procedure*)

Pengimplementasian program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menggunakan SOP khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun SOP tentang pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kartu Identitas Anak (KIA) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan KIA mempunyai SOP khusus mulai dari mengajukan berkasnya sampai KIA

dicetak dan diarsipkan. Untuk pengerjaan berkas tersebut dalam jangka 5 hari. Dan untuk pengambilan berkas diambil secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Pada awal mulanya pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kabupaten Sambas sumber keuangan yang digunakan adalah berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum). Namun untuk saat ini pada tahun 2021 sumber keuangan untuk pelaksanaan program KIA menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat. Untuk alokasi dana tersebut digunakan untuk semua keperluan adminduk terkait KIA. Keperluan tersebut seperti untuk pengadaan *blanko*, *ribbon* dan alat lengkap pendukung pencetakan KIA seperti *printer*, komputer, *scanner*. Selain itu dana yang ada digunakan juga untuk kebutuhan sosialisasi program Kartu Identitas Anak.

Sedangkan sumber daya peralatan. peralatan pendukung untuk mencetak Kartu Identitas Anak yaitu komputer, printer, dan scanner dalam kondisi baik untuk mengoptimalkan percetakan KIA. Namun untuk pendukung peralatan tersebut seperti sinyal dan listrik kadang masih mengalami kendala. Karena jika listrik mati maka pelayanan akan dihentikan, begitu juga jika sinyal sedang lelet maka akan menghambat dalam

pelayanan.

a. Penetapan Manajemen Pelaksana

Untuk pelaksanaan Kartu Identitas Anak yang menjadi penanggung jawab adalah pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk. Bidang tersebut mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan kepala dinas dan bekerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendukung data yang valid dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti: Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas, Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, Kemenag Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas serta pihak BPJS Kabupaten Sambas.

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Kependudukan melakukan koordinasi dengan pusat. Pusat menetapkan target kepemilikan Kartu Identitas Anak yaitu 20% pada tahun 2020 dan 30% pada tahun 2021 dari wajib Kartu Identitas Anak, lalu akan melakukan evaluasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Untuk koordinasi di internal Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Kependudukan membuat laporan harian melalui staff yang bekerja melakukan pelayanan Kartu Identitas Anak. Hasil

tersebut dilaporkan ke kepala dinas. Sedangkan koordinasi dengan *stakeholder* pemanfaatan Kartu Identitas Anak masih belum ada kerja sama untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak. Sehingga untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sambas masih sangat minim.

c. Penetapan Jadwal Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah pada tahun 2019. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13 – 257/2018/PUU/DJ tentang Penetapan Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018. Didalamnya berisi bahwa Kabupaten Sambas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas seharusnya telah melaksanakan Program Kartu Identitas Anak pada tahun 2018.

Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan program tersebut disebabkan pada tahun 2018 sarana dan prasarana pendukung yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas seperti tinta, alat pencetak, komputer dan lain-lain. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas belum

siap untuk melaksanakan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sambas.

2. Tahap interpretasi (*interpretation*)

a. Isi dan tujuan dipahami

Secara umum tujuan dari adanya Kartu Identitas Anak adalah untuk pemenuhan hak-hak anak dalam pelayanan publik. Sedangkan manfaatnya sebagai tanda pengenal anak dan untuk keperluan administrasi kependudukan. penjabaran tentang manfaat Kartu Identitas Anak yaitu sebagai tanda pengenal juga digunakan untuk kebutuhan pelayanan kependudukan dimana Kartu Identitas Anak dibutuhkan. jadi pada beberapa pelayanan publik ada yang menjadikan Kartu Identitas Anak sebagai syarat wajib untuk pelayanannya. Misal untuk daftar sekolah, kebutuhan menabung di bank, kebutuhan pelayanan keimigrasian. Tergantung dari instransi terkait yang membutuhkan Kartu Identitas Anak sebagai syaratnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 masyarakat yang mengurus KIA, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui isi dan tujuan dari program KIA hanya sekedar tanda pengenal anak dan juga syarat untuk daftar sekolah saja padahal pada penjabaran tujuan dari KIA ini terdapat manfaat operasional sebagaimana yang terdapat pada papan pengumuman di Disdukcapil Kabupaten

Sambas sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah
2. Untuk persyaratan pendaftaran sekolah
3. Untuk melakukan transaksi keuangan didunia perbankan
4. Untuk pelayanan kesehatan di puskesmas
5. Untuk pembuatan dokumen keimigrasian
6. Untuk mengurus klaim santunan kematian
7. Untuk mencegah terjadinya perdagangan anak
8. Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas anak yang berdomisili di Kabupaten/Kota

Dilihat dari manfaat program KIA yang banyak ini berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat yang mengetahui pemanfaatan KIA hanya sebatas tanda pengenal dan syarat daftar sekolah saja. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait isi dan tujuan KIA belum menyeluruh terutama terkait isi manfaat operasionalnya.

b. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan sosialisasi. Sosialisais tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi terkait Akta dan KK. Hal tersebut dilakakukan karena KIA, Akta dan KK merupakan dokumen kependudukan yang saling berkaitan.

Dimana untuk membuat KIA syaratnya adalah sudah punya Akta dan sudah punya dan memperbaharui KK. Pihak yang telah dilakukan sosialisasi adalah instansi-instansi pemerintah terkait yaitu ke pihak desa dan kecamatan. Namun untuk sosialisasi ke masyarakat secara langsung seperti sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan sosialisasi ke sekolah-sekolah belum dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari Disdukcapil Kabupaten Sambas masih belum menyeluruh.

c. Dukungan Masyarakat

Pada awal pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk respon masyarakat sangat baik sampai berkas permohonan Kartu Identitas Anak membludak. Dikarenakan berkas permohonan yang membludak tersebut menjadikan pencetakan Kartu Identitas Anak pada tahun 2019 menjadi terhambat dan terlambat. Dan berimbas pada tahun selanjutnya. Karena keterlambatan pada tahun sebelumnya menjadikan respon masyarakat menurun. Ditambah lagi pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sambas yang sangat minim menjadikan respon masyarakat menurun. Untuk masyarakat yang sudah mengetahui

akan adanya Kartu Identitas Anak sangat mendukung akan program pemerintah ini. Bentuk dukungannya seperti mengajak masyarakat lain untuk membuat Kartu Identitas Anak

3. Tahap aplikasi (*Application*).

a. Pelayanan

Pelayanan rutin Kartu Identitas Anak yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah pelayanan dalam bentuk pencetakan Kartu Identitas Anak. Untuk persyaratan pembuatan kartru tersebut mudah karena merupakan turunan dari KK. Apalagi sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah melakukan pelayanan via *WhatsApp* sehingga lebih mempermudah pelayanan. Selain itu ada juga pelayanan integrasi dimana untuk anak yang berusia 0-5 tahun yang mengajukan pembuatan Akta Kelahiran otomatis akan dibuatkan Kartu Identitas Anak asalkan berkas pemohon lengkap. Serta ada pelayanan keliling melalui jemput bola (JEBOL). Dimana pihak Disdukcapil Kabupaten Sambas datang langsung ke desa atau kecamatan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mana salah satunya adalah pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang masyarakat yang mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas, diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas belum maksimal dikarenakan waktu pengerjaannya yang tidak tentu bisa 4 hari, seminggu bahkan ada yang sampai 2 minggu baru bisa diambil hasil cetakan kartu tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan operator pencetak Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas. Diketahui bahwa waktu pengerjaan yaitu 5 hari namun jika berkasnya banyak maka akan melebihi waktu tersebut terutama untuk berkas dari hasil Jemput Bola (JEBOL). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil sambas sendiri tidak bisa menjadikan standar 5 hari sebagaimana yang terdapat di SOP pelaksanaan KIA yang mana untuk pelayanan pembuatan KIA berlangsung selama 5 hari sampai jadi atau dicetak. Tapi berdasarkan wawancara tersebut masih juga melewati waktu yang ditetapkan.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti, didapat informasi yaitu masih banyak berkas Kartu Identitas Anak yang dicetak terlambat atau melebihi waktu maksimal 5 hari sesuai SOP pelaksanaan. Seperti

berkas yang masuk pada tanggal 21 Oktober baru dicetak pada 7 November atau memakan waktu lebih dari 2 minggu. Juga pada berkas yang masuk pada 7 November selesai dicetak pada 26 November atau melebihi 2 minggu.

Sedangkan pegawai pengaplikasian dalam pelayanan program kartu Identitas Anak yang ditugaskan sebagai operator dan pencetakan hanya 1 orang. Itupun berasal dari tenaga honorer, karena pegawai tetap yang bertugas sebagai operator dan pencetak Kartu identitas Anak masih belum ada, sehingga memanfaatkan tenaga honorer. Dengan 1 pegawai tersebut masih belum efektif dalam pelayanan mengingat berkas pemohon yang banyak. Pegawai tersebut bertugas sebagai penerima berkas, verifikator dan pencetak. Karena 1 orang saja membuat membuat petugas tersebut kewalahan dalam mengerjakan berkas yang ada, apalagi ditambah berkas dari pemohon hasil jemput bola.

b. Pembayaran

Masyarakat yang mengurus berkas sendiri di Disdukcapil Kabupaten Sambas tidak dikenakan biaya. Namun untuk masyarakat yang minta uruskan kepada pengurus/pihak ketiga yang biasanya dari desa atau kecamatan maka akan ada biaya dikenakan tergantung kesepakatan antara

pemohon dan pihak ketiga tersebut. Meskipun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tidak mengenakan tarif dalam pengurusan berkas Kartu Identitas Anak dari pengajuan hingga pencetakan. Namun masih ada timbul kesalahan persepsi dari masyarakat dimana masyarakat mengira bahwa mengurus di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas harus bayar. Padahal pihak ketigalah yang mengenakan tarif untuk pembiayaan dalam pengurusan berkas Kartu Identitas Anak. Meskipun cara pendaftaran berkas sudah dipermudah dengan bisa melalui *online* yaitu lewat *WhatsApp*. Namun kondisi masyarakat sambas yang masih *gaptek* juga mempengaruhi hal tersebut, sehingga minta dibuatkan Kartu Identitas Anak melalui pihak ketiga karena dirasa lebih mudah. Mengenai pembayaran ini dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga sudah memasang *banner* besar didapan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas bahwa pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil gratis.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Program Kartu Identitas

Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan yaitu: pelaksana kebijakan, SOP, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, Penetapan Manajemen Pelaksana serta Penetapan Jadwal Kegiatan. Dari 5 hal tersebut ada beberapa aspek yang belum optimal. Yaitu pada penetapan manajemen pelaksana dan penetapan jadwal kegiatan. Pada penetapan manajemen pelaksana belum dilakukannya kerjasama untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak. Selain itu juga pada aspek penetapan jadwal kegiatan dimana pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tidak sesuai jadwal yang ada, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2018, tapi baru mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan pada aspek pelaksana kebijakan, SOP dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan sudah baik, karena pelaksana kebijakan sudah dijelaskan dalam peraturan siapa yang menjadi pelaksana. Untuk SOP juga sudah ada serta peralatan dan keuangan sudah mencukupi.

2. Interpretasi

Pada tahap interpretasi setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu isi dan tujuan mudah dipahami, adanya sosialisasi serta adanya dukungan dari masyarakat. Kesimpulan dari tahap interpretasi ini terdapat kekurangan yaitu adanya kesalahan interpretasi oleh masyarakat terkait manfaat Kartu Identitas Anak, dimana sebagian besar masyarakat mengetahui akan manfaat Kartu Identitas Anak hanya sebagai Identitas Anak layaknya KTP dan juga digunakan untuk daftar sekolah. Padahal manfaat Kartu Identitas Anak itu bukan sekedar tanda pengenalan dan syarat daftar sekolah saja. Untuk aspek sosialisasi, belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Dimana belum dilakukannya sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sedangkan aspek dukungan masyarakat sudah cukup baik, dimana masyarakat mendukung dengan adanya program tersebut.

3. Aplikasi.

Pada tahap aplikasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pelayanan dan pembayaran. , kesimpulan dari aspek ini adalah masih belum optimal, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih tidak sesuai

dengan pengaplikasian SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam SOP tercantum bahwa pengerjaan berkas Kartu Identitas Anak sampai jadi maksimal 5 hari, namun pada pengaplikasiannya masih banyak berkas yang melewati batas waktu 5 hari tersebut. Sedangkan pegawai pelaksana yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas hanya 1 orang yang menjadi operator, verifikasi dan pencetak Kartu identitas Anak. Sedangkan aspek pembayaran, sudah cukup baik dimana masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak tidak dikenakan biaya apapun.

F. Referensi

Buku:

- Bungin, Burhan. 2015. *Metedologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hiplunudin, Agus. 2017. *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

_____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sukma, Liana Fajar. 2017. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Banyumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*.

Wulandari, Neviana. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Dokumen Resmi:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13 – 257 DUKCAPIL TAHUN 2018 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018

Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kartu Identitas Anak (KIA) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Arista, Windi Dwi. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*. Vol 5 No 1. Diambil pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 20.00 dari situs:<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/1733/401>

Situs Internet:

Hukumonline. Syarat dan Cara Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA). 2019. Diakses dari situs: <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt56bc2f0f324bc/syarat-dan-cara-membuat-kartu-identitas-anak-kia/> Pada Hari Rabu, 16 Desember 2020 jam 10.10

